

KAJIAN HUKUM DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCUCIAN UANG DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

OLEH :

**Ismaidar, S.H., M.H
Syahranuddin, S.H., MH
Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Pancabudi Medan
Email : ismaidarisma@gmail.com**

ABSTRAK

Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf trans- nasional yang tidak lagi mengenal batas – batas teritorial negara. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan terorganisir secara rapih, sehingga sulit untuk dideteksi. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatan melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (Money loundering). Untuk dapat menerapkan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, diperlukan adanya suatu pembuktian tentang kebenaran bahwa telah terjadi suatu perbuatan pencucian uang, sehingga terdapat hal-hal yang perlu diketahui sebelum melaksanakan pembuktian yaitu konsep dasar pencucian uang, modus-modus pencucian uang, metode pembuktian tidak langsung. Tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang Undang No.15 Tahun 2002 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Hukum Acara yang terdapat dalam Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kendala-kendala yang timbul dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kendala yang bersifat yuridis dan non yuridis. Kendala yang bersifat yuridis yaitu, adanya ketentuan tentang rahasia bank, kewajiban penyidik melindungi pelapor dan saksi, persepsi penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang belum sempurna, dan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak lengkap. Sedangkan kendala yang bersifat non yuridis yaitu, pelapor belum tentu korban, dan kemampuan sumber daya manusia penyidik yang terbatas.

Kata Kunci : Korupsi, Pencucian Uang, Tindak Pidana.

A. PENDAHULUAN

Dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin mendunianya

perdagangan barang dan jasa serta arus finansial yang mengikutinya. Kemajuan tersebut tidak selamanya memberikan dampak yang positif

bagi suatu negara, karena terkadang justru menjadi sarana yang “subur” bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf *trans-nasional* yang tidak lagi mengenal batas – batas teritorial negara. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan terorganisir secara rapih, sehingga sulit untuk dideteksi. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatan melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (*Money laundering*). Dengan cara ini mereka mencoba untuk mencuci sesuatu yang didapat secara *illegal* menjadi suatu bentuk yang terlihat legal. Dengan pencucian uang ini pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal usul yang sebenarnya dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukan secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil dari suatu kegiatan yang legal

Paling tidak ada tiga motivasi mengapa pelaku kejahatan melakukan pencucian uang hasil kejahatan yang dilakukannya, yaitu kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan oleh aparat penegak hukum, dan kekhawatiran hasil kejahatan tersebut akan disita.

Motivasi dari aktivitas ini dimulai di mana seseorang mencoba untuk membelanjakan uang yang diperoleh dengan cara tidak sah atau menyembunyikan asalnya, salah satu dari tiga kemungkinan yang sering terjadi yaitu :

1. Seseorang yang harus membayar pajak atas kekayaan hartanya dan atau untuk yang tidak dikenakan pajak;

2. Uang tersebut berhubungan dengan tindak kejahatan, pemilikinya mungkin terlibat tindak kejahatan;
3. Uang tersebut disembunyikan untuk mengelabui pemerintah di mana uang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah.

Dalam skala makro, kejahatan pencucian uang dapat menciptakan instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi, kemungkinan terganggunya kontrol jumlah uang yang beredar, dan dapat menyebabkan turunnya stabilitas pemerintahan. Secara umum kejahatan pencucian uang itu memberikan minyak pelumas pada roda kejahatan finansial yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat luas.

Kejahatan ini menyulut para pembuat kebijakan baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Mereka menyalahkan kartel – kartel kejahatan (*crime cartel*), *tax havens*, dan teknik – teknik pencucian uang seperti *cyberlaundring*. Pemerintahan setiap negara di desak untuk membuat perangkat peraturan perundang – undangan anti tindak kejahatan pencucian uang.¹

Sejumlah besar Lembaga Non-Governmental, Inter-Governmental, Multilateral dan Organisasi – organisasi supranasional dibentuk untuk memerangi kejahatan pencucian uang ini. Sebut saja, misalnya, keterlibatan *the bank of International settlements*, the OECD (*The Organization For Economic Co-operation And Development*), G-7

¹ Gabriel Mahal, *Money Laundering Dari Inferno Melalui Purgatorio ke Paradiso*. Media Hukum Vol. 2 No. 10, Jakarta. Tahun 2004, hal. 10.

(Group of Seven), G-8 (Group of Eight), G-20 (Group of Twenty), para Menteri Kehakiman dan Keuangan anggota Uni Eropa, beberapa departemen dalam *United Nations*, Bank Dunia (World Bank), IMF (International Monetary Fund), EGFIU (*The Egmont Group of Financial Intelligence Units*), IOSCO (*The International Organization of Securities Commissions*) dan lembaga-lembaga yang khusus menangani kejahatan pencucian uang seperti FATF (*The Financial Action Task Force of Money Laundering*), APG (*The Asia Pacific Group on Money Laundering*), CFATF (*The Caribbean Financial Action Task Force*), ESAAMLG (*The Eastren and Southrent African Anti-Money Laundering Group*), GAFISUD (*The Financial Action Task Force on Money Laundering in South America*).²

Di samping itu, telah ditetapkan pula rekomendasi – rekomendasi yang di jadikan sebagai dasar acuan dalam mengatasi kejahatan pencucian uang. Termasuk acuan dalam membuat Peraturan Perundang-Undangan. Rekomendasi tersebut di keluarkan FATF (*Forty Recommendations and Eight Special Recommendations*). FATF juga mengeluarkan gambaran tipologi kejahatan pencucian uang hasil kajian para pakar dalam bidang ini.

Untuk memberantas praktek pencucian uang, maka pada tahun 2002, Indonesia telah mengkriminalisasi pencucian uang, yaitu dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UUTPPU).

Sekalipun telah memiliki undang – undang tersebut, tetapi Indonesia tetap masuk dalam daftar hitam negara-negara yang tidak koperatif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. FATF menilai Indonesia belum serius menegakkan Undang-Undang Pencucian Uang. Lembaga ini mendesak Indonesia untuk menuntaskan kasus –kasus besar pencucian uang, diantaranya kasus BNI 46.³

Ada beberapa alasan mengapa Indonesia masuk daftar hitam (*black list*) tersebut yaitu Indonesia pada tahun 1997 telah meratifikasi *United Convention Narcotic and Psicotrofic Subsances* 1988 di mana dinyatakan bahwa Negara yang telah meratifikasi harus segera melakukan upaya pemberantasan pencucian uang. Selain itu terdapat beberapa keadaan yang menjadikan Indonesia dicurigai sebagai surga pencucian uang.

Bahkan menurut Harry Azhar Azis, Direktur *Institute for Transformation Studies*), memperkirakan banyaknya uang yang dicuci di Indonesia mencapai jumlah Rp. 50 triliun), yang disebabkan Indonesia menganut rezim devisa bebas, kerahasiaan Bank yang ketat, korupsi yang selalu dalam peringkat tinggi dan kejahatan narkotika yang sangat marak. Tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan tidak baik sehingga ada kecurigaaan memasukan dana dari

² *Ibid.*, hal. 12.

³Yusuf Syafruddin. *Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946)*. Pensil. Jakarta. Tahun 2006, hal. 11.

manapun untuk keperluan pemuliham ekonomi.⁴

Selain itu terdapat pula kepentingan Internasional yang memaksa dan Negara lain untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang, yaitu bahwa melihat dari berbahayanya kejahatan tersebut bagi Internasional. Misalnya dalam *United National Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Cairo, 1995*, dinyatakan bahwa terdapat 17 jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori *serious crimes* dan pencucian uang menempati urutan pertama. Selain itu karenanya kalau ada satu negara saja yang tidak mengatur anti pencucian uang maka upaya pemberantasan secara internasional tidak akan berhasil.

Dalam konteks hukum pidana, kriminalisasi berarti berbicara bagian dari *criminal policy* (kebijakan kriminal). Kebijakan kriminal adalah upaya rasional dari satu negara untuk menanggulangi kejahatan yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia uang hasil kejahatan tersebut terutama diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa *core crime* yang dominan dalam tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana korupsi. Betapa tidak, sebab tindak pidana korupsi bukanlah hal yang asing yang kerap terjadi di Indonesia. Akibatnya keuangan dan perekonomian negara mengalami kerugian hingga puluhan triliun rupiah pertahunnya.

⁴ Harry Azhar Azis. *Uang Haram 50 Triliun Rupiah Beredar di Indonesia*. Harian Republika 27 Januari 2001.

Salah satu semangat di Undangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk mempersulit para koruptor menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Dengan demikian dalam jangka panjang di harapkan tindak pidana korupsi dapat berkurang.

B. METODE PENULISAN

Metode penulisan ini spesifikasi penulisan bersifat yuridis empiris, yaitu penulis dengan lugas untuk menganalisa penerapan undang-undang Anti *Money Laundering*. Tipe penulisan yang digunakan komparatif, suatu penulisan yang berupaya untuk membandingkan suatu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya.

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penulisan yang dilakukan dengan mengkaji tentang peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan perlindungan, pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dan korupsi.

Dalam melaksanakan penulisan ini digunakan jenis teknik pengumpulan data, kepustakaan (*Library Research*), dilakukan untuk menghimpun data sekunder dan bahan hukum tertier dari peraturan-peraturan hukum primer, yaitu bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan per Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang dan korupsi di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHPidana dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa hasil penelitian di bidang hukum, surat kabar, majalah, internet yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana pencucian uang dan korupsi.

C. PEMBAHASAN

Perbuatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh para aparat, dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman yang seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah.

Perbuatan pencucian uang tersebut adalah sangat membahayakan baik dalam tataran nasional maupun internasional karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu, nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global, dan kejahatan ini menurut R. Bosworth Davies sebagaimana

dikutip oleh AM. Mujahidin⁵ dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair, terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir. Pelaku kejahatan ini menurut David A Chaikin, motifasinya hanya ingin menikmati akses yang ada untuk mendapatkan keuntungan dan mengubah uang mereka menjadi sah. Perbuatan seperti ini semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang lebih canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi yang memunculkan fenomena *cyber laundering*.⁶

Pencucian uang dimasukkan dalam kategori kejahatan, pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Istilah "*money laundering*" ditujukan pertama kali pada tindakan mafia yang mempergunakan uang hasil kejahatan yang berasal dari pemerasan, penjualan ilegal minuman keras dan perjudian serta pelacuran, membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundramat*). Pembelian ini bertujuan mencampur uang hasil kejahatan dengan bisnis yang bersih, untuk menyamarkannya. Al Capone melakukannya pada tahun 1930-an, yang pada waktu itu hanya dianggap sebagai perbuatan penyalahan pajak (*tax evasion*). Baru pada tahun 1986 di AS pencucian uang menjadi suatu perbuatan

⁵ AM. Mujahidin. *Kriminalisasi Pencucian Uang dan Strategi Pemberantasannya*. Speaker 's Notes International Workshop Indonesia rancangan Money Laundering Law, Jakarta, 29 -30 May 2000, hal. 1.

⁶ *Ibid.*, hal. 2.

kriminal yang kemudian diikuti oleh berbagai negara.⁷

Dilihat dari konsep perbuatannya, menurut Hurd sebagaimana dikutip Am. Mujahidin sebenarnya pencucian uang sudah lama ada. Paling tidak hal itu sebagaimana dilakukan oleh para Bangsawan Perancis. Pada abad XVII membawa harta kekayaan ke Swiss, pihak Perancis menyatakan mereka membawa dana pelarian dan para Bangsawan termasuk para pedagang kemudian menyembunyikannya di Swiss dengan dibantu pihak Swiss dan selanjutnya dapat digunakan dengan aman. Demikian juga harta yang dibawa oleh Bangsa Yahudi dari Jerman ke Swiss pada masa Hitler.⁸

Sebenarnya disinilah merupakan awal inspirasi yang pada akhirnya melahirkan istilah *money laundering* pada tahun 1986 (USA) dan kemudian dipakai secara Internasional dan Konvensi PBB Tahun 1988. Dilihat dari sisi prosesnya menurut Yenti Garnasih⁹ pencucian uang dapat dilakukan dengan cara tradisional dan modern. Ini membuktikan bahwa pencucian uang sudah terjadi sejak lama. Cara modern pada umumnya dilakukan dengan tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*. Sedangkan cara tradisional yang terkenal dilakukan di China. India dan Pakistan, melalui suatu jaringan atau sindikat etnik yang sangat rahasia. Di China dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia atau disebut

hui (hoi) atau *The Chinese Chip (Chop)*, di India dilakukan melalui sistem pengiriman uang tradisional yang disebut *hawala*, dan di Pakistan disebut *hundi*. Cara-cara tersebut telah dilakukan sejak lama dan diyakini sampai sekarang masih berlangsung.

Pada prinsipnya, money laundering berasal dari 3 (tiga) kelompok kegiatan illegal, yaitu ;

1. Uang yang berasal dari kegiatan kriminal, misalnya uang dari pencurian, perampokan, penipuan, perdagangan narkoba, korupsi atau penyogokan.
2. Uang yang berasal dari penghindaran pajak, misalnya penghindaran/penggelapan pajak yang dilakukan oleh *cayman island* dll
3. Uang yang berasal dari penyimpangan berbagai aturan lain, misalnya uang hasil penyimpangan di bidang ekspor-impor (seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan volume barang, penyelundupan atau penggelapan bea masuk atau pajak ekspor) atau uang dari kegiatan penyimpanan di bidang perdagangan umum, semisal pemalsuan perhitungan harga, mutu, jumlah atau berat barang dan sebagainya.¹⁰

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Lembaran Negara No. 30. undang-undang ini tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pencucian uang, hanya dalam penjelasan dinyatakan

⁷ Yenti Garnasih. *Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk memberantas Kejahatan Keuangan (profit Oriented Crimes)*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Undip, 2006, Semarang, hal. 7.

⁸ AM. Mujahidin, *Op. Cit.*, hal. 1.

⁹ Yenti Garnasih, *Op. Cit.*, hal. 39.

¹⁰ Munir Fuady. *Bisnis kotor (Anatomi Kejahatan kerah Putih)*, Citra Aditya Bhakti. Bandung, 2004, hal. 87.

bahwa upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).

Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang ini yakni *harta kekayaan yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai setara yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan korupsi; penyuapan; penyeludupan barang; penyeludupan tenaga kerja; penyeludupan imigran; perbankan; narkotika; psikotropika; perdagangan budak, wanita, dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan, yang dilakukan baik di wilayah RI atau di luar wilayah RI dan kejahatan tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.*

Berbeda dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perubahan undang-undang ini yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi tentang pencucian uang yaitu *perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamar asal usul harta kekayaan sehingga*

seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Pasal 1 angka 1).

Penjabaran lebih rinci dan lebih tegas dalam beberapa pasal mengenai ketentuan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum (*mutual legal assistance*), merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2002, mendefinisikan Pencucian Uang adalah *Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.*

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 maupun perubahannya dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, digunakan kata "*setiap orang*", dimana dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa *Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.* Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa *Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.*

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak

dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 mendefinisikan *Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.*

Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang belum dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Kepala PPATK. Definisi *Transaksi Keuangan Mencurigakan* adalah (Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 25 Tahun 2003) :

1. *Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;*
2. *Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau*
3. *Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak*

pidana, dan definisi Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instruyen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang telah mengubah Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindakan pidana akan merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan ada atau terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut, pembuktian disini bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan.

Lembaga keuangan juga diminta untuk menyusun program pemberantasan pencucian uang, program tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut :

1. Pembuatan kebijakan internal, prosedur dan pengawasan, termasuk penunjukan *compliance officers* dan pada tingkat manajemen (direksi) dan prosedur yang memadai untuk melakukan *screening* guna memastikan bahwa pegawai-pegawai yang dipekerjakan memiliki standar mutu yang tinggi.
2. Program pelatihan yang terus menerus bagi para pegawai
3. Fungsi audit untuk menguji sistem yang diterapkan¹¹

Namun demikian, menurut Menurut Husein¹² setidaknya ada beberapa alasan yang dapat menjadi pendorong maraknya kejahatan pencucian uang di Indonesia yang memerlukan perhatian bersama, sebagai berikut :

1. Rezim devisa bebas yang memungkinkan siapa saja memiliki devisa, menggunakannya untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia.
2. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum.
3. Globalisasi terutama perkembangan global di sektor jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi telah memungkinkan pelaku

kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka.

4. Kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media Internet memungkinkan kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*transnational organized crime*) menjadi mudah dilakukan.
5. Ketentuan Rahasia Bank yang kerap dianggap masih diterapkan secara ketat meskipun Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengeliminir ketentuan tersebut.
6. Masih dimungkinkannya menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim) oleh nasabah bank, yang banyak dipengaruhi oleh lemahnya penerapan KYC oleh industri jasa keuangan.
7. Dimungkinkannya praktik *money laundering* dilakukan dengan cara yang disebut *layering* (pelapisan) yang menyulitkan pendeteksian kegiatan *money laundering* oleh penegak hukum. Dalam hal ini, uang yang telah ditempatkan pada sebuah bank dipindahkan ke bank lain, baik bank yang ada di negara tersebut maupun di negara lain. Pemindahan itu dilakukan beberapa kali, sehingga tidak lagi dapat dilacak oleh penegak hukum.
8. Ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara lawyer dan kliennya, dan antara akuntan dan kliennya.

¹¹ Yenti Ganarsih, *Op.Cit.*, hal. 148.

¹² Paper Pendukung Delegasi RI pada Forty-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs, yang diselenggarakan di Wina, 15-22 Maret 2004. www.bnn.go.id/konten.php?nama...op=dl_artikel...pdf.

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dengan demikian, tindak pidana korupsi merupakan *predicate crime* atau tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.

Undang-Undang TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6.

Jenis kejahatan yang dimaksud adalah Korupsi, Penyuapan, Penyelundupan barang, Penyelundupan tenaga kerja, Penyelundupan imigran, Kejahatan perbankan, Kejahatan dibidang pasar modal, Kejahatan di bidang asuransi, Kejahatan Narkotika, Kejahatan Psikotropika, Perdagangan Manusia, Perdagangan senjata gelap, Penculikan, Terorisme, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan uang, Perjudian, Prostitusi, Kejahatan Perpajakan, Kejahatan dibidang kehutanan, Kejahatan dibidang lingkungan hidup, Kejahatan dibidang kelautan.

Tindak pidana lain dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun atau lebih berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003,

kategori juridis kriminalnya diperluas sebagai berikut :

1. Hasil kejahatan tidak lagi sebatas dari mulai sejumlah nilai uang tertentu, dengan kata lain, tidak lagi hanya hasil kejatan yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*) keatas saja.
2. Kategori kejahatan atau jenis tindak pidana diluar kategori diatas menjadi bagian tidak terpisahkan dari *money laundering*, karena setiap tindak pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun diluar KUHP, yang kemudian menghasilkan sejumlah uang disebut dengan tindak pidanan pencucian uang.

Menurut pengamatan Yenti Garnasih, Penegakan hukum terhadap ketentuan Undang-Undang TPPU di Indonesia sejauh ini masih relatif rendah, walaupun Indonesia telah memiliki perangkat penegakan anti pencucian uang selama ini. Namun implementasi ketentuan ini masih akan menghadapi beberapa hambatan baik dari sisi peraturan, penegakan, maupun cara pandang masyarakat terhadap tindak pidana pencucian uang.¹³

Bahwa bentuk kejahatan yang relatif baru berkaitan dengan pencucian uang, paling tidak ada dua masalah besar dalam pelaksanaan penegakan hukum anti pencucian uang, yaitu kerahasiaan bank dan pembuktian. Sementara ada keharusan bagi mereka untuk memberikan informasi kepada penegak hukum apabila diminta, tetapi sebaliknya tidak boleh

¹³ Yenti Garnasih, *Op. Cit.*, hal. 49.

memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada nasabah.¹⁴

Ketentuan ini berarti pula bahwa kerahasiaan bank harus diperlonggar artinya bahwa kerahasiaan dan peraturan kehati-hatian tidak melarang untuk pemenuhan ketentuan peraturan ini. kendala yang mendasar terhadap peraturan anti pencucian uang datang dari nasabah atau konsumen yang mempunyai *right to privacy* yang mendapat perlindungan dari hukum tentang kerahasiaan bank. Hal ini karena adanya kewajiban bank untuk merahasiakan keuangan nasabah di satu sisi dan kepentingan informasi tentang keuangan yang terlibat kriminal disisi lain (*no crime can be solved without information*).

Pernyataan tersebut sangat tepat bila dikaitkan dengan dilema tersebut di atas. Masalah informasi catatan keuangan seseorang (*personal Financial Information*) dan penegakan hukum yang sudah sejak lama diperdebatkan, menurut Evan Hendricks, bahwa mengenai informasi keuangan seseorang digambarkan sebagai permasalahan klasik antara hak individual seseorang (*individual's right to privacy*) dan kepentingan penegakan hukum untuk mendapatkan akses pada bukti-bukti yang sangat penting (*law enforcement's need for access to potentially vital evidence*).

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa disatu sisi perlindungan hak individu seseorang seharusnya sangat dilindungi, namun disisi lain sebetulnya catatan tentang cek, penggunaan kartu kredit, kebiasaan

belanja merupakan gambaran tentang kegiatan atau dinamika keuangan seseorang merupakan informasi yang sangat penting bagi penegakan hukum, hal ini tidak mengherankan karena informasi keuangan seseorang merupakan urat nadi keberhasilan penegakan hukum dalam melakukan investigasi.¹⁵

Kendala terbesar dalam penegakan hukum tentang tindak kejahatan pencucian uang adalah mengenai persoalan pembuktian yang harus dilakukan Jaksa. Persoalan ini paling tidak menurut Raj Bhala sebagaimana dikutip oleh AM. Mujahidin, terdapat dua hal prinsip dalam setiap penuntutan pencucian uang yang merupakan tugas jaksa.¹⁶

Pertama, tentang pemahaman unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang sangat rumit. Permasalahan akan semakin meningkat manakala melibatkan penggunaan jasa *wire system*, hal ini nampaknya dikarenakan tuntutan efisiensi, kecenderungan ekonomi, teknologi dan tuntutan kebutuhan pasar terbuka.

Kedua, saat ini di hampir semua negara telah menerapkan wire transfer sistem secara internal antar bank dan lembaga keuangan. Ini merupakan cara untuk memindahkan dana illegal dengan cepat dan tidak mudah untuk dilacak oleh jangkauan hukum, dimana sekaligus pada saat yang sama terjadilah pencucian uang dengan cara mengacaukan audit trail. Cara ini juga sering disebut sebagai *Electronic Fund Transfer (EFT)* atau *Cyber Payment*.

¹⁴ Model Regulation Concerning Laundering Offense Connected to Illicit Drug Trafficking and Related Offense, OEA/ser,L/XIV.2/CICAD/INF 58/92, May, 23, 1992.

¹⁵ Evan Hendricks, Trudy Heyden dan Jack D. Novik, *Your Right to Privacy*, second ed., shuthern Illinois Univ. Press., 1990, hal. 139.

¹⁶ AM. Mujahidin. *Op. Cit.* hal. 15.

Penempatan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* nomor satu (huruf a) dalam Undang-Undang TPPU, merupakan manifestasi dari pembentuk Undang-Undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya.

Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah. Lebih rinci di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang TPPU, pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

D. TEMUAN PENULIS

Bahwa ada beberapa alasan menurut penulis mengapa kejahatan pencucian uang perlu diberantas hingga akar-akarnya tanpa pandang bulu perlu dilakukan oleh Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Karena merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil

kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.

2. Karena mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh di bawah harga pasar.
3. Karena mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Contoh di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh (*emerging market countries*), dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.
4. Karena timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara.
5. Karena hilangnya pendapatan negara dari sumber

pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit.

6. Karena membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi. Organisasi organisasi kejahatan tersebut dengan dananya itu mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain.
7. Karena rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan oleh negara bersangkutan.
8. Karena menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang tinggi karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba (*drug*

traffickers), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya.

E. ANALISIS PENULIS

Bahwa apabila kita lihat dari sudut substansi masih terdapat celah, misalnya ketentuan tentang larangan *structuring* (*smurfing*) dalam Undang-Undang TPPU tidak diatur secara tegas. Structuring atau semurfing adalah cara yang dipakai oleh pelaku untuk memecah-mecah transaksi guna menghindari kewajiban pelaporan. Seharusnya larangan *structuring* (*split of transaction*) untuk menghindari kewajiban pelaporan atas transaksi sejumlah Rp.500 Juta tidak dirumuskan dengan tegas dan juga seharusnya berada dalam Pasal tersendiri. Namun hal ini hanya tersirat dalam Pasal 13 (1) huruf (a).

Mencermati hal ini nampaknya kurang tepat dan kelihatannya menyalahi prinsip hukum pidana yaitu : *nullum crimen sine lege stricta*, sebab menurut hemat penulis rumusan hukum pidana harus tegas dan terbatas. Sebab pengaturan sebagaimana Pasal 13 tersebut akan menyulitkan dalam pembuktian dan menimbulkan permasalahan dalam persidangan.

Berkaitan dengan masalah nominal jasa pengacara, sama sekali tidak diatur, ini artinya bahwa pengacara yang menerima honor atas jasa pembelaan terhadap pelaku pencucian uang, sebenarnya bisa dijerat dengan ketentuan Pasal 6, dan ini sesuai dengan *ex turpi causa non oritur action*. Sebab kalau dibiarkan akan berdampak buruk, yaitu bisa menimbulkan keengganan bagi pengacara untuk membela, sementara pembelaan bagi pelaku dengan

ancaman pidana di atas 5 tahun mutlak harus ada pembela.

Apabila masalah ini tidak segera diatur tidak mustahil dalam proses persidangan akan menimbulkan kebingungan tersendiri. Hal ini dapat dilihat pengalaman dari beberapa negara terhadap persoalan ini ditentukan oleh undang-undang untuk meyisihkan sebagian dari hasil kejahatan sepanjang jumlahnya sesuai dengan kewajaran. Mengatur hal ini tidak sama sekali dimaksudkan untuk memberikan toleransi untuk turut serta menikmati hasil kejahatan tetapi lebih pada menjaga hak pembela atas prestasi atau jasa yang telah diberikan dan untuk itu harus dilakukan pemikiran penerapan penegakan hukum secara progresif.

Dijumpai pula kelemahan lain pada Undang-Undang TPPU, yakni mengenai pengaturan tentang pembalikan beban pembuktian (*the shifting of the burden of proof*) pada tahap pemeriksaan pengadilan. Ketentuan ini sebenarnya sangat membantu jaksa dalam hal sulitnya membuktikan bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan. Namun tidak satupun Pasal yang mengatur bagaimana seandainya si pelaku tidak dapat membuktikan bahwa hartanya tidak berasal dari kejahatan. Berbagai kelemahan dalam undang-undang ini telah diagendakan dalam amandemen yang kedua, meski demikian, nampaknya belum juga memberikan pencerahan.

Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan pencucian uang juga sangat ditentukan oleh kinerja PJK. Untuk itu, PJK harus benar-benar terlatih untuk menengahi adanya *suspicious transaction* yang pada dasarnya sangat berkembang

modusnyanya. Selain itu tentunya mereka harus juga menyadari bahwa berbagai ketentuan dalam Undang-Undang ini bisa menjerat mereka menjadi pelaku apabila mereka tidak memahami keharusan yang diatur dalam Undang-Undang TPPU, terutama berkaitan dengan kewajiban pelaporan serta larangan-larangan yang ada seperti anti *tipping off* yang intinya bahwa mereka dilarang menyampaikan pada nasabah bahwa rekening nasabah sedang dilakukan penyelidikan.

Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan pencucian uang juga sangat ditentukan oleh kinerja PJK. Untuk itu, PJK harus benar-benar terlatih untuk menengahi adanya *suspicious transaction* yang pada dasarnya sangat berkembang modusnyanya. Selain itu tentunya mereka harus juga menyadari bahwa berbagai ketentuan dalam Undang-Undang ini bisa menjerat mereka menjadi pelaku apabila mereka tidak memahami keharusan yang diatur dalam Undang-Undang TPPU, terutama berkaitan dengan kewajiban pelaporan serta larangan-larangan yang ada seperti anti *tipping off* yang intinya bahwa mereka dilarang menyampaikan pada nasabah bahwa rekening nasabah sedang dilakukan penyelidikan.

Pada umumnya unsur yang harus dibuktikan dalam ketentuan anti pencucian uang adalah meliputi unsur subyektif (*mens rea*) dan unsur obyektifnya (*actus reus*) *mens rea* yang harus dibuktikan yaitu knowledge (mengetahui atau patut menduga) dan intended (bermaksud). Kedua hal tersebut berkaitan dengan bahwa terdakwa mengetahui dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan

transaksi. Pembuktian inipun sulit, sebab apabila terdakwa telah sedemikian rupa hebatnya untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Untuk itu, benar-benar harus didukung dengan berbagai faktor terutama dari perilaku dan kebiasaan perilaku, inilah pentingnya penegakan hukum progresif.

Sehubungan dengan beban pembuktian jaksa yang berat tersebut juga harus dipahami oleh hakim untuk mengembangkan *circumstantial evidence* karena kalau tidak tentu akan sulit sekali. Terlebih lagi bahwa Indonesia belum berpengalaman dalam pemutusan perkara pencucian uang, maka hakim harus memahami semangat pemberantasan pencucian uang.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perbuatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh para aparat, dan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman yang seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah.

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi dapat dilihat pada

Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dengan demikian, tindak pidana korupsi merupakan *predicate crime* atau tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.

Penempatan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* nomor satu (huruf a) dalam Undang-Undang TPPU, merupakan manifestasi dari pembentuk Undang-Undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya.

Saran

Untuk mengefektifkan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebaiknya jaksa penuntut menggunakan sistem dakwaan kumulatif, bukan dakwaan subsidair, sehingga dakwaan kumulatif tersebut maka pelaku tindak pidana pencucian uang akan dikenakan dakwaan berlapis.

Perlu ditingkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum yang terkait dalam penyidikan / penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan sehingga mampu menutup celah hukum yang dapat meloloskan tersangka. Untuk tersangka / terdakwa yang telah melarikan diri atau tidak tertangkap, hendaknya pengadilan berani mengadili secara *in absentia* agar dapat memberikan efek jera kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana pencucian uang.

Perlu ditingkatkan jumlah penegak hukum yang berwawasan hukum luas, penegak hukum yang berani berbenturan dengan kekuasaan. Penegak hukum mestinya tidak hanya berani pada pelaku yang sudah lemah kekuasaannya, mantan pejabat, atau pengusaha yang tidak ada *back up* kekuasaan yang kuat, sehingga terkesan seperti tebang pilih pelaku korupsi yang dihadapkan ke peradilan

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pembedaan dan batas berlakunya hukum pidana*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Daud. M2004. *Bunga Rampai hukum pidana dan kriminologi*. Pustaka Bangsa Press. Medan.
- Fuady. M 2004. *Bisnis kotor : Anatomi Kejahatan Keras Putih*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Hamzah, A. 1991. *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Irman S. TB., 2006. *Hukum pembuktian pencucian uang (Money Loundring)*. MQS Publishing dan Ayyes group. Bandung.
- Meleong. J. L 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mulyadi. L 2000. *Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut UU No. 31 Tahun 1999*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Nasution. B 2005. *Rejim Anti Laundring di Indonesia*. Books Terrace & Library. Bandung.
- Prakoso, D dan Suryani, A 1986. *Upetisme ditinjau dari UU Pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 1971*. Bina Aksara. Jakarta.
- Prodjohamidjojo. M 1996. *Memahami dasar-dasar hukum pidanan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Remy, S 2002. *Seluk Beluk tindak Pidana Pencucian uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Sahetapi. J.E 1995. *Hukum Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Siahaan. N.H.T 2005. *Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*. Edisi Revisi. Sinar harapan. Jakarta.
- Soewarsono dan Manthovani, R. 2004. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia*. Malibu. Jakarta.
- Sunggono. B 2007. *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Syafuruddin. Y 2006. *Money Laundring (Kasus L/C Fiktif BNI 1946)*. Pensil. Jakarta.
- Wiyono. R. 2005. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.